

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tahun 2023



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR .....	1-2
BAB I	
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	3
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	4
C. Struktur Organisasi PPID.....	5
BAB II	
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	6
B. Permohonan Informasi Publik .....	6
C. Informasi Berdasarkan Permohonan .....	11
BAB III	
Kendala Layanan Informasi Publik .....	17
BAB IV	
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran .....	19

## KATA PENGANTAR

Selaras dengan era reformasi, semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat, terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan refleksi dari penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), karena dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Sebagai negara demokrasi, penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota, terus berupaya untuk mewujudkan secara optimal keterbukaan informasi publik dengan memedomani Undang - Undang di atas dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini bukan sekadar pemenuhan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP *junto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Pati ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga kinerja terbaik yang telah dilaksanakan oleh PPID PA Tanjung Pati dapat dipertanggung jawabkan secara optimal.

Tanjung Pati, 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati



**RIKA HIDAYATI, S.Ag., M.H.I**

## BABI

### PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

#### A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Tanjung Pati periode tahun 2023 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati No. 3375/KPA.W3-A16/SK.HM1.1/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Keputusan Ketua MA RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Semua aturan tersebut, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website [www.pa-tanjungpati.go.id](http://www.pa-tanjungpati.go.id), Portal PPID [www.ppid.pa-tanjungpati.go.id](http://www.ppid.pa-tanjungpati.go.id), Media sosial diantaranya, instagram (@pa\_tanjungpati), facebook (pengadilan\_agama\_tanjung\_pati), Twitter (PA\_Tanjung\_Pati), kanal youtube (PA Tanjung Pati) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sehingga dengan adanya sarana/media tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang berada pada penguasaan PPID PA Tanjung Pati.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID PA Tanjung Pati serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf (h) UU KIP *juncto* Pasal 5 ayat 2 huruf g Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di Tahun 2022 ini, PPID PATanjung Pati membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik.

Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID PA Tanjung Pati selama 1 Tahun (2023) dalam memberikan layanan informasi publik yang terbaik kepada masyarakat.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dan PERKI RI No. 1 Tahun 2021. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID PA Tanjung Pati untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan sebaik-baiknya.

UU KIP menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Dalam rangka merealisasikan perintah undang-undang tersebut, PA Tanjung Pati telah memberdayakan 11 Orang Sumber Daya Manusia terbaik yang tergabung dalam Tim PPID PA Tanjung Pati. Masing-masing memiliki tugas sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Ketua PA Tanjung Pati tentang Penunjukan Tim PPID. Disamping itu PPID PA Tanjung Pati juga terus berupaya menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

### C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PA Tanjung Pati



## **BAB II**

### **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Keputusan Ketua MA RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut bertujuan agar penerapan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya UU KIP tahun 2010 menjadi tonggak sejarah reformasi bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup menjadi terbuka dan dapat diakses, kecuali informasi publik yang termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam memperoleh informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Layanan di Pengadilan Agama Tanjung Pati termasuk layanan informasi lebih dititik beratkan ke media elektronik atau secara online.

#### **B. Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Tanjung Pati menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat serta Instansi lain. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

## B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 29 Desember Tahun 2023, PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) permohonan. Dari 630 (enam ratus tiga puluh) Permohonan Informasi Publik yang diterima, terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) permohonan informasi berperkara, 126 permohonan informasi putusan, dan 11 permohonan lainnya

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai	Lainnya
Perkara dan Putusan	619	30 Menit	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Asset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	11	30 Menit	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>630</b>	<b>30 Menit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi di Pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan MARI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang pedoman pelayanan meja informasi di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 bahwa pengertian Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi

dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik di Pengadilan. Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada meja informasi telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Meja dan kursi untuk petugas informasi serta dilengkapi dengan kursi tunggu untuk pemohon informasi
2. Pesawat telepon
3. Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi
4. Seperangkat komputer
5. Alat tulis
6. Jam Layanan, Brosur informasi, dan Maklumat pelayanan
7. TV Media
8. Struktur PPID



*Fasilitas layanan informasi pada PTSP PA Tanjung Pati*

PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan diantaranya berupa email pengadilan.agama.tanjungpati@gmail.com, WhatsApp dengan nomor 08116651908, saluran telepon (0752) 7750369 atau Pemohon informasi dapat datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Jalan Negara Km. 11 Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat 26271. Atau mengakses informasi publik melalui website resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati <https://www.pa-tanjungpati.go.id> dan Portal PPID PA Tanjung Pati di alamat <https://www.ppid.pa-tanjungpati.go.id>.

### **B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik**

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur dengan Keputusan Ketua MARI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yaitu Khusus untuk mendapatkan informasi berupa fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

Pemberian informasi publik dengan menggunakan prosedur biasa yaitu :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan).
2. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima

3. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud point 1 atau point 2 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

#### **B. 4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik**

PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati menerima permohonan informasi publik sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) permohonan. Jumlah permohonan yang dikabulkan sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) permohonan. Dari 630 Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan Pengadilan Agama Tanjung Pati, diantaranya terdapat 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) permohonan berperkara dan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) permohonan putusan serta permohonan informasi lainnya sebanyak 11 (sebelas) permohonan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa informasi publik yang dikabulkan adalah 100 %.

## **B. 5. Jumlah Keberatan**

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dipenuhi dan diberikan oleh PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tahun 2023 sehingga dalam hal ini upaya keberatan yang diatur pada lampiran VIII poin A prosedur Keberatan dalam Keputusan Ketua MA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tidak pernah diterima dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2023 ini, tidak dilaporkan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Pengadilan Agama Tanjung Pati.

## **C. Informasi Berdasarkan Permohonan**

Berdasarkan Lampiran II Keputusan Ketua MA RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

- I. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
- III. Informasi yang dikecualikan

### **I. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan**

#### **A. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan**

1. Profil Pengadilan, meliputi:
  - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
  - b. Struktur organisasi Pengadilan;

- c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
  - d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
  - e. Profil singkat pejabat struktural; dan
  - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
  4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

#### B. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

#### C. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Nama program dan kegiatan;
  - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
    - b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
  5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

#### D. Informasi Laporan Akses Informasi

1. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
2. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
4. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
5. Alasan penolakan permohonan informasi.

#### E. Informasi Lainnya

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

## II. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

### A. Umum

1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung

sebagaimana dimaksud di atas.

2. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nomor;
  - b. Ringkasan isi informasi;
  - c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
  - d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
  - e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
  - f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan
  - g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
3. Daftar sebagaimana dimaksud butir 2 tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.
4. Format Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam Lampiran II.

#### B. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

#### C. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

D. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
  - b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
  - c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas;
  - d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
  - e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.
5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

E. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan Keuangan Pengadilan.
2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:
  - a. Nama;
  - b. Riwayat pekerjaan;
  - c. Posisi;

- d. Riwayat pendidikan; dan
  - e. Penghargaan yang diterima.
4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
  5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  6. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
  7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
  8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

#### F. Informasi Lain

1. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon adalah informasi selain yang disebutkan dalam bagian II.A, II.B dan II.C yang:
  - a. Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan (bagian II.D), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian II.D butir 1;
  - b. Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau pegawai.
3. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 50 jenis informasi publik yang dapat dimohonkan kepada PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati.

## **BAB III**

### **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik terbaik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi terbaik UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab kesatu, Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik). Hal ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk dapat memberikan layanan pemberian informasi publik yang terbaik, meskipun terdapat keterbatasan dihadapi oleh PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu Keterbatasan anggaran/sarana prasarana dan SDM.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai lembaga yudikatif di bawah Mahkamah yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan Agama Tanjung Pati berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel dan terbaik, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik.

Dalam kurun w a k t u bulan Januari hingga 29 Desember 2023, PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) permohonan. Dari 630 (enam ratus tiga puluh) permohonan informasi publik yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Pati, dapat dikelompokkan jenis informasinya yaitu i n f o r m a s i b e r p e r k a r a dan putusan sebanyak 619 p e r m o h o n a n dan l a i n n y a 11 p e r m o h o n a n . Dari 630 (enam ratus tiga puluh) Permohonan Informasi Publik tersebut dikabulkan seluruhnya (100%) oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menindaklanjuti permohonan informasi publik sebanyak 100% dari permohonan informasi publik yang diterima.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih Optimal.

## B. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik, PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan komitmen PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memberikan pelayanan terbaik walaupun terdapat keterbatasan seperti anggaran/sarana prasarana dan SDM, misalkan:

Untuk lebih meningkatkan kualitas Petugas PPID yang memberikan pelayanan /menyampaikan informasi kepada masyarakat, agar :

- Mampu menyampaikan informasi secara tepat dan benar sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku
- Berkepribadian menarik, ramah dan peduli terhadap orang lain, mengetahui dan memahami serta mampu melaksanakan etika dalam menerima tamu dan telepon
- Berpenampilan rapi dan menarik, tutur katanya tertata, mampu mengoperasikan komputer.
- Mampu mengendalikan emosi dan selalu tersenyum dalam kondisi tertentu dan dibutuhkan.

Untuk itu diperlukan DDTK/bimtek untuk petugas PPID secara berkala (bulanan)

Untuk dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat/para pihak atau masyarakat yang membutuhkan secara akurat dan transparan, PPID Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tahun selanjutnya akan terus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik berbasis *web* (berinovasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada).

Disamping itu juga perlu ditingkatkan koordinasi antara setiap bagian dalam pengumpulan informasi, sehingga memudahkan petugas pelayanan informasi untuk

mendokumentasikan informasi pada setiap bagian/unit dengan mekanisme pertemuan rutin/rapat koordinasi berkala.

Semoga rencana tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2024 dan dievaluasi serta ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus memberikan pelayanan informasi yang terbaik bagi masyarakat.